



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Lajene Sukowati Nomor 11 Salatiga Kode Pos 50754 Telp. (0291) 314024
Faks. 0291-319100 Website: www.pendidikan-salatiga.go.id
Email: unda@pemerintah-salatiga.go.id

SURAT SIK/REKOMENDASI OPERASIONAL
PESELENGGAHAN TANGGA KARAKTER (TK) SCHOOL OF LIFE LEBAN PUTIH
NOMOR: 346/undp/2013

Sehubungan dengan permohonan (sik/operasional) SD School of Life Leban Putih, yang diajukan oleh Timas Tjessan (alamatnya nomor 042A/201-LP/2012) tertanggal 14 September 2013, maka sesuai dengan:

1. Rekomendasi Kepala DPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subabakti Nomor 421/1449/2011 tertanggal 28 September 2011;
2. Rekomendasi Satuan Subabakti Nomor 421A/1982.1/2014 tertanggal 29 September 2013;
3. Rekomendasi dari Tim Verifikasi Negeri Kabupaten TK Leban Putih dan SD Leban Putih tertanggal 2 Desember 2013.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga memberikan (sik/rekomendasi) Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama Penyelenggara: FATMAH (0817647054)
Alamat Yayasan: Gedung Jembermala Indomata Jalan Margasari 70 A Salatiga
Nama Sekolah: TK School of Life Leban Putih
Alamat Sekolah: Jalan Sidomulyo RT 11 RW 8 Mangrove, Sukowati, Salatiga
Telp. 0291-7111113
Tahun Pendirian: 2009

Dengan ketentuan (persyaratan) sebagai berikut:

1. Untuk semua peraturan pendirian/undang yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Berdiri awal dan tidak bergerak kepada atau menerima beasiswa;
3. Mengikuti kegiatan profil, kelompok Kerja Guru, pelatihan, inspeksi dan yang diselenggarakan oleh DPTD Kabupaten, Kecamatan, Distrik/Kota Salatiga atau instansi lain yang terakreditasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
4. Menyerahkan laporan rutin (setiap bulan) sesuai dengan format yang telah ditetapkan kepada DPTD Kabupaten atau Distrik/Kota Salatiga berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
5. (sik/Rekomendasi) Operasional penyelenggaraan ini berlaku dengan berlakunya surat dalam bentuk A (maksud) bahwa penyelenggara sekolah/peserta lainnya tidak dapat menyelenggarakan sekolah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Surat (sik/Rekomendasi) Sekolah akan diterbitkan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah sekolah menyerahkan atau laporan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
7. Apabila diketahui dari terdapat masalah tidak layak atau tidak layak atau melanggar dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka (sik/Rekomendasi) Operasional penyelenggaraan ini akan dicabut/dibatalkan.

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku berikutnya.

Salatiga, 4 Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SALATIGA**

NIKEN LESASTUTI, S.Pd, M.Pd
Pendidikan Negeri
NIP. 19800413 198002 2 002

Terselamat
1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Kepala DPTD Kabupaten
4. Kepala Sekolah



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**

Jl. Liris, Administrasi Nomor 2 Salatiga Kota Pos 50711 Telp. (0296) 324979 -
324981 Faks. (0296) 324981 Website: www.pemkot.salatiga.go.id
E-mail: dsd@pdko.com

**BUKUT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KOTA SALATIGA**

Nomor : 421.8 /a/P/10/

Menang

**UNTUK PENYELENGGAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USA DINI (PAUD)**

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KOTA SALATIGA,

- Menetapkan :**
- a. Rupa permohonan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari:
 - Nama Lembaga : TK LEBARAN PCTSR
 - Pencapaian / Pengada : Instansi Desa
 - Nomor : 963/SL-LPTSR/V/2013
 - Tanggal : 18 Juni 2013
- Mencantumkan :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, Pendidikan Sesuai Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, ada permohonan dapat diberikan (izin Operasional);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Provinsi Perundang-undangan (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Wilayah Kemasyarakatan Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peraturan dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :

Menerangkan :

KESATU : Menerangkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Impuls :

Nama Lembaga	: DE LEBAR PUSTIA
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Kategori Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe	: C
Alamat	: Jl. Sudirman RT 11 RW 06
Kelurahan	: Mangrove
Kecamatan	: Subandak
Tgl/Status validasi model Validasi	: 17 Juli 2019
Peminjian/Pemanggunaswasti	: Subandak Kelas
Pemilik	: Yayasan Intermilia Intermisi

KEDUA : Penetapan pelaksanaan :

- a) penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya sebagai masyarakat;
- b) memiliki program-program pendidikan yang berlaku atau yang akan diwujudkan kemudian;
- c) penyelenggaraan layanan berlaku sesuai dengan ketentuan standar model yang ditetapkan;
- d) penyelenggaraan penyelenggaraan lain sesuai dengan standar 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku atau berakhir;
- e) nilai penyelenggaraan penyelenggaraan lain yang diperoleh oleh Penyelenggara;
- f) Pemilik (ya tidak diperkenankan memiliki hubungan dengan Pihak lain).

KETIGA : Satu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KESATU Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun setelah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subandak
pada tanggal : 17 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

